

**QUO VADIS PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA
TERBITNYA UNDANG UNDANG NO.3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN ONLINE TRANSACTIONS:***

A REVIEW FROM THE INDONESIAN CIVIL CODE

Ahmad Althof ‘Athoillah dan Alfian Khairul Ichwan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Jember

Korespondensi Penulis : Althof755@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Athoillah, Ahmad Althof ‘ dan Alfian Khairul Ichwan. *Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi ulang mengenai Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Jenis Penelitian yang digunakan ialah yuridis Normatif. Hasil kajian diperoleh dengan menegaskan bahwa Pembatasan masa jabatan adalah prinsip konstitusionalisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak selalu berarti peningkatan efektivitas kinerja dan dapat mempengaruhi dinamika demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, sistem politik dan hukum harus mampu menciptakan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil. Urgensi dan nilai kemanfaatan perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dikaji ulang, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap pembangunan dan demokrasi desa. Selanjutnya Urgensi perpanjangan masa jabatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menuntaskan pembangunan desa serta meredam polarisasi pasca pemilihan. Namun, implikasi negatif seperti potensi otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan stagnasi regenerasi kepemimpinan membuat usulan ini kontroversial. Selain itu, perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama dapat menyebabkan kejenuhan politik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa.

Kata Kunci: Quo Vadis, Jabatan Kepala Desa, Undang-Undang Desa

ABSTRACT

This research aims to identify and reconstruct Quo Vadis regarding the increase in the term of office of village heads after the issuance of Law no. 3 of 2024 concerning Villages. The type of research used is normative juridical. The results of the study were obtained by confirming that term limits are a principle of constitutionalism to prevent abuse of power. The proposal to extend the term of office of the village head does not always mean increasing the effectiveness of performance and can affect the dynamics of democracy at the village level.

Ahmad Althof ‘Athoillah dan Alfian Khairul Ichwan
Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Therefore, the political and legal system must be able to create a healthy and fair principle of leadership rotation. The urgency and value of extending the term of office of village heads needs to be reviewed, considering the potential negative impact on village development and democracy. Furthermore, the urgency of extending the term of office is based on the need to increase productivity and complete village development as well as reduce post-election polarization. However, negative implications such as potential authoritarianism, abuse of power, and stagnation of leadership regeneration make this proposal controversial. In addition, extending the term of office for too long can cause political boredom and decreased community participation in village democracy.

Keywords: Quo Vadis, Position of Village Head, Villages Law

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan terkecil di Indonesia dalam menjalankan pembangunan nasional, adanya desa telah diakui eksistensinya oleh Pemerintah Indonesia hal ini sudah tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masa Jabatan Kepala Desa lebih lama dibandingkan dengan jabatan Presiden dan wakil Presiden yang hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode, Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang 1945. Dalam hal ini masa jabatan Kepala Desa merupakan masa jabatan yang paling lama diantara kepala Pemerintah lainnya.¹

Namun seiring dengan arus dinamika politik, upaya rekognitif tersebut kerap mengalami persoalan. Belakangan masa jabatan kepala desa terutama. Spirit membangun demokratisasi desa justru berpotensi terancam, mengingat perpanjangan masa jabatan kepala desa terjadi di tengah eskalasi intensi kekuasaan para elite politik yang memiliki kepentingan mengamankan kekuasaan jelang Pemilu 2024.² Padahal pada bagian lain, ini makin menguatkan fenomena kecenderungan lamanya (periodisasi) berkuasa pada kepala desa yang berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan.

Di sinilah letak ancaman bagi demokratisasi desa, ketika ruang-ruang eksklusivitas desa diarahkan pada akumulasi kekuasaan yang menggoda moral hazard kepemimpinan para elite desa dalam mengabaikan prinsip demokrasi.³ Pasca diundangkannya UU No.3 Tahun 2024, yang pada intinya penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun⁴. Hal ini merupakan penyimpangan yang nyata terhadap nilai demokrasi, karena pada saat pembentukan gagasan tersebut, para Kepala Desa tidak melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang melainkan menggunakan prosedur yang singkat dan penuh konfrontasi.⁵

¹ Tjoe Kang Long dan Widyawati Boediningsih, *Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana*, J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.2, No.4 (2023): 363–70.

² Umbu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, *Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, Journal Publicuho, Vol.6, No.3 (2023): 851–66.

³ Muhammad Fathurrahman, *The Urgency dan Implications of Adding the Term of Village Head in the Dynamics of Village Government In*, 2024.

⁴ Presiden Republik Indonesia, "SK No L81900A," 2024.

⁵ Saiful Basri dan Anang Dony Irawan, *Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila, Vol.2 (2023): 205–14.

Hal ini sangat direspon hangat oleh Abdul Halim Iskandar (Mendes PD TT) misalnya menyambut baik usulan ini, baginya usulan masa jabatan hingga 9 tahun adalah jalan tengah. Untuk menjamin stabilitas pembangunan desa, namun hal ini harus dimoderasi dengan membatasi kesempatan memimpin selama 2 periode.⁶ Selain itu, pandangan kontra juga turut mewarnai diskursus ini, PSHK misalnya yang mengatakan bahwa kebijakan ini sangat bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan, prinsip demokrasi, serta berpotensi untuk membuka ceruk korupsi yang lebih besar. Menurut Richard S. Kay, konstitusi senantiasa berpusat dan berpulang pada tujuan untuk menjaga pemerintahan berjalan tertib. Keadaan demikian hanya dapat terwujud apabila terdapat pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah yang dituangkan dalam konstitusi.⁷

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis teks hukum dan peraturan yang ada, serta berusaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, norma-norma dan aturan-aturan yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut.⁸ Penelitian hukum normatif tidak hanya terbatas pada deskripsi hukum yang ada, tetapi juga mencoba untuk menginterpretasikan hukum dan menghubungkannya dengan asas-asas hukum yang universal, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum.⁹

Dalam hal ini penulis berusaha untuk menjabarkan urgensi sekaligus implikasi pasca di terbitkannya UU No.3 Tahun 2024 Tentang desa khususnya penambahan jabatan kepala desa berdasarkan data dan riset sebagai turbin gerak. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstitusionalitas Penambahan Jabatan Kepala Desa pada Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa?
2. Apa Urgensi dan Implikasi yang Terjadi pasca diundangkannya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa

⁶ Ismi Rusyanti dkk., *Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan*, Nomos, Vol.4, No.2 (29 April 2024).

⁷ Analisis Pandangan dkk., *Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan RUU Atas Perubahan Kedua Uu Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*, JMA, Vol.2, No.4 (20 April 2024): 3031–5220.

⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

B. PEMBAHASAN

1. Konstitusionalitas Penambahan Jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Pada dasarnya, konstitusi dibuat dengan tujuan membatasi kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak konstitusional dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan berdaulat. Tujuan konstitusi ini dapat dibagi menjadi tiga tujuan utama, yaitu: membatasi dan mengawasi kekuasaan politik; melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri dan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.¹⁰ Menghubungkan konstitusi dengan hukum pada umumnya, dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memastikan bahwa kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan setiap orang seimbang. Berdasarkan tujuan ini, dapat dijelaskan fungsi utama hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, membantu mewujudkan keadilan social secara lahiriah, dan mendorong pembangunan. Maurice Hauriou mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan.¹¹

Kepala Desa memegang jabatan selama enam (6) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dapat menjabat palingbanyak tiga (3) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam aspirasinya Kepala Desa mendesak agar undang-undang yang mengatur masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode artinya Kepala Desa bisa menjadi nomor 1 di desa selama 9 tahun dalam 1 periode.¹²

¹⁰ Mohamad Hidayat Muhtar, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, Erman Rahim, *Teori & Hukum Konstitusi : Dasar Pengetahuan dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*, Penerbit PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

¹¹ Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*, SEGAP Pustaka, Yogyakarta, 2021.

¹² Ahmad Syaiful Maarif, Abd. Hadi, dan Moh Sa'diyin, *Fenomena Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyash Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, *JOSH: Journal of Sharia*, Vol.3, No.01 (28 Januari 2024): 29–39.

Dalam hal tersebut Pemerintah harus mempertimbangkan terkait apa yang diinspirasi oleh para Kepala Desa yang telah melakukan aksi demo tersebut, Pemerintah yang berwenang dalam pembentukan mengubah dan menetapkan Undang-Undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak mudah Pemerintah untuk segera merubah undang-undang yang berlaku, terdapat beberapa mekanisme untuk mengubah suatu undang-undang, salah satunya Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu terhadap undang undang yang akan direncanakan untuk menggantikan undang-undang yang saat ini berlaku.¹³

Ada beberapa lembaga di Indonesia yang berwenang merancang, mengubah dan mengesahkan peraturan perundang-undangan jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan peran utama beserta Presiden dalam pembentukan perundang undangan hal ini sudah tercantum dalam pasal 20 undang undang dasar 1945 menerangkan bahwasannya dewan perwakilan rakyat memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang.¹⁴
- b. Presiden, Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 menerangkan bahwasannya Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang ke dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden memiliki wewenang sama dengan DPR dalam proses pembentukan undang undang mulai dari perencanaan, penyusunan serta pembahasan, akan tetapi Presiden memiliki 1 tugas yang tidak ada pada dewan perwakilan rakyat (DPR) yaitu pengesahan, Presiden berhak mengesahkan undang undang yang dirancang bersama dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) (Prayitno, 2020)¹⁵
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah atau menetapkan undang undang dasar dalam hal ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 undang undang dasar 1945¹⁶

¹³ Laurensius S. dan Laurensius Arliman S., *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol.10, No.1 (16 Agustus 2017): 59–72.

¹⁴ Indonesia, “SK No L81900A.”

¹⁵ Indonesia.

¹⁶ Indonesia.

- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai fungsi “ DPD dapat membahas dan mengajukan kepada DPR rancangan undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.¹⁷
- e. Kepala Daerah memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan daerah hal ini tercantum dalam pasal 65 ayat 1 huruf c dan d yaitu “menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.¹⁸
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, dalam perancangan dan pembentukan peraturan daerah DPRD membahas bersama kepala daerah.¹⁹

Masa jabatan ada sembilan tahun, namun maksimal dua periode, ada 18 tahun. Ini sama saja dengan enam tahun tapi maksimal tiga periode. Jadi, dalam persoalan ini sebetulnya bukan penambahan masa jabatan kades. Bagi masyarakat, bukan seberapa lama jabatan Kadesnya, tetapi yang terpenting bagi masyarakat desa adalah, bagaimana Kadesnya dengan anggaran yang cukup besar, dapat dikelola dengan baik (tanpa adanya korupsi) dan mampu mensejahterakan masyarakat desa.²⁰

Banyak pihak yang mempertanyakan atas dasar apa para kepala desa melakukan ancaman terhadap parpol dalam memperjuangkan revisi UU dimaksud. Kepala desa memang memiliki pengaruh ke akar rumput untuk menggerakkan dukungan politik. Namun keberanian politik para kepala desa tersebut menunjukkan sebuah skenario resiprokal kepentingan politik antara kepala desa dan parpol terkait dengan Pemilu 2024.

¹⁷ Indonesia.

¹⁸ Indonesia.

¹⁹ Indonesia.

²⁰ Achmadudin Rajab, *Changing The Term of Office of The Village Head From 6 Years to 9 Years: Its Impact on State Finances and Village Fund Management*, Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara, Vol.8, No.2 (29 November 2023): 196–211.

Nampak bahwasanya kehendak dari perpanjangan jabatan kepala desa tersebut hanya bagian dari justifikasi politik kehendak terselubung para kepala desa, menjadikan kerentanan konflik sosial pascapilkades sebagai alasannya, sehingga terkesan seperti menggeneralisir masalah.²¹ Apalagi dalam preseden demokrasi, dampak merenggangnya relasi sosial-politis pasca-pilkades adalah masalah khas kontestasi elektoral yang bisa dijumpai pada level manapun, yang akan terkesan mensimplifikasi akar masalah jika meletakkan solusi sepenuhnya pada beleid perpanjangan masa jabatan. Berdasarkan kajian akademis pun, belum ada jaminan kuat bahwa penambahan masa jabatan berkorelasi dengan efektivitas kinerja kepala desa.²²

Konstitusi, UUD 1945 secara jelas mengkonstatir bagaimana kekuasaan itu dikelola dengan ide-ide kebangsaan yang berbasis keadilan. *The founding fathers* meyakini bahwa kekuasaan adalah ruang pengaplikasian kepemimpinan yang bisa direduksi sebatas menjalankan organ negara dengan menafikan pandangan kostitusional. Inilah yang disebut sebagai konstitusionalisme, di mana pembatasan kekuasaan didorong sebagai bagian dari spirit konstitusi untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.²³

Dalam konteks negara demokrasi, pembatasan jabatan kekuasaan merupakan sebuah keniscayaan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan untuk melindungi hak-hak rakyat dari penyelewengan prinsip kekuasaan. Tidak ada negara demokrasi yang kekuasaannya tak dibatasi karena kekuasaan secara arbitrer berpotensi menimbulkan penyimpangan atau menurut Lord Acton sebagai berikut: kekuasaan yang absolut cenderung korup.²⁴

²¹ Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan Ismi Rusyanti, Aji Pangestu, and Baynal Hubi, “Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan.”

²² Umu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, *Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, Journal Publicuho, Vol.6, No.3 (2023): 851–66.

²³ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 2003).

²⁴ Wijayanto, Didik J. Rachbini, Malik Ruslan, Fachru Nofrian Bakarudin, *Outlook Demokrasi LP3ES: Menyelamatkan Demokrasi*, Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Depok, 2021.

No.	Peraturan Perundang Undangan	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Lima tahun dan bisa dipilih lagi satu kali	Dua periode/sepuluh tahun
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Enam tahun dan bisa dipilih lagi satu kali	Dua periode/dua belas tahun
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Enam tahun dan bisa dipilih lagi dua kali	Tiga periode/delapan belas tahun
4.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	8 tahun dan hanya boleh menjabat selama 2 periode	Dua periode atau Enam belas tahun

Tabel 1.1 Undang Undang yang Mengatur Desa

Sumber: Kreasi Penulis

Secara kumulatif masa jabatan tersebut sama dengan masa jabatan yang direvisi yakni 9 tahun dan bisa dipilih lagi 1 periode. Perbedaannya, peluang dipilih untuk ketiga kalinya bagi kepala desa merupakan momentum yang diberikan oleh konstitusi kepada masyarakat untuk memberikan pertimbangan, menilai, mengoreksi, mengevaluasi kepemimpinan kepala desa mereka. Manakala kepemimpinan seorang kepala desa dianggap kurang berhasil dan menghambat ekspektasi rakyat untuk mengakses pelayanan publik dan hak kesejahteraan rakyatnya, maka tersedia ruang demokrasi bagi rakyat untuk menghukum dengan tidak memilihnya kembali di periode kedua.

Pilkades sejatinya instrumen pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis sebagai upaya mengakomodir aspirasi politik masyarakat dengan memilih calon yang layak. Ketika proses pilkadesnya sudah diwarnai dengan cara-cara kotor, maka sulit untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut. Dengan kata lain, efek 9 tahun masa jabatan kepala desa ikut menurunkan gairah berdemokrasi bagi masyarakat desa. Program dan kebijakan pemerintahan desa juga akan menjauh dari prinsip akuntabilitas dan transparansi karena ruang kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan desa diintervensi kepala desa yang tergoda pada intensi dan keinginan mengekalkan jabatannya.²⁵

²⁵ Uumbu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, *Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, *Journal Publicuho*, Vol.6, No.3 (2023): 851–66.

Yang jelas, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah pertarungan masa depan pembangunan desa dan demokrasi desa/lokal. Secara moralitas politik kepublikan, para politisi dan elitnya harus bertanggung jawab jika kelak jabatan dan anggaran yang melekat di (kepala) desa justru mereproduksi masalah baru, hanya karena mereka tak kuat menahan godaan kursi kekuasaan lima tahunan. Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dan tegas terhadap pengelolaan dana desa yang bermasalah berbasis perubahan mindset aparatur.²⁶

Bahwa kucuran dana desa oleh pemerintah selama ini bukan diperuntukkan sebagai lahan bancakan kepala desa untuk memperkaya diri namun semata-mata ditujukan untuk membangun desa dan mensejahterakan rakyat desa. Para kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyatnya perlu memiliki kapabilitas dengan menggunakan perspektif local wisdom (kearifan lokal) dalam menciptakan mekanisme mitigasi dan penyelesaian konflik antar-warga desa yang difasilitasi pemerintah di level atas (kabupaten/provinsi/pusat), sehingga konflik yang dipicu resistensi masyarakat terutama pasca-pilkades bisa diminimalisir.²⁷ Sistem politik dan hukum yang dibangun harus mampu menciptakan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil untuk menciptakan kehidupan politik dan demokrasi negara yang jelas. Sehingga perpanjang masa jabatan bagi kepala desa perlu dikaji ulang dikarenakan masih belum ada urgensi dan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaannya di desa.

2. Urgensi dan Impiklasi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024

Ribuan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia pada Selasa 17 Januari 2023 melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, dalam aksi demo tersebut wakil Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya untuk mendesak DPR RI agar merevisi masa jabatan Kepala Desa. Jabatan Kepala Desa yang berlaku sekarang sudah tercantum dalam Pasal 39.²⁸

²⁶ Umbu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, *Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, Publicuho, Vol.6, No.3 (2023): 851–66..

²⁷ Zennis Helen, *Quo Vadis Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum Indonesia (Sebuah Catatan Kritis Sejak 2006-2019)*, Widina Media Utama, Bandung, 2020.

²⁸ Adhyasta Dirgantara, *Kades Demo Di DPR Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR*, diakses dari, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/kades-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr>, pada 4 Juni 2024.

Menurut Ramlah Surbakti, apabila seseorang menjabat terlalu lama maka akan terjadi kekuasaan yang lebih besar. Semakin besar kekuasaan maka akan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat serta merusak tatanan negara sebagaimana yang sudah diatur didalam konstitusi. Hal ini juga berhubungan dengan pendapat Lord Acton yaitu *Power tends to corrupts, and absolute power corrupts absolutely*. Menurut aristoteles pemegang kekuasaan tidak boleh bertahan selamanya dan perlu ada pergantian antara penguasa dan yang dikuasai. Menurut pendapat ahli diatas menyebutkan bahwa kekuasaan yang terlalu lama juga bertentangan dengan konstitusi. Pada dasarnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik.²⁹

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa berangkat dari alasan (yang kemudian dicurigai sebagai sekadar apologi) bahwa gesekan atau konflik selalu terjadi setelah diadakan pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai residu dari kontestasi antar-rival politik yang membelah masyarakat secara sosial. Hal tersebut dianggap memberikan implikasi terganggunya stabilitas sosial politik dan terciptanya hambatan bagi kontinuitas pembangunan desa. Dengan kondisi tersebut, enam tahun menjabat dinilai sulit bagi kepala desa untuk mengefektifkan kepemimpinannya terutama dalam mengimplementasikan program-program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.³⁰ Alasan tersebut kedengarannya rasional. Namun hal tersebut tidak bisa menyembunyikan kecurigaan adanya aroma kepentingan politis di balik perubahan undang-undang tersebut. Mengingat revisi yang dibidani Komisi II DPR tersebut muncul secara mengagetkan dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka saat menjelang Pemilu 2024, padahal inisiatif revisi sebelumnya tak pernah muncul dalam Prolegnas Prioritas 2023.³¹

Kemunculan mendadak agenda revisi di Prolegnas tersebut dibungkus rapih alasan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara uji materi Undang-Undang No. 6/2014 pada Maret 2023. Penambahan masa jabatan Kepala Desa bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan oleh siapa saja.

²⁹ Riza Multazam Luthfy, *Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.48, No.4 (Oktober 2019): 319–30.

³⁰ Riza Multazam Luthfy, *Ibid.*.

³¹ Umbu Pariangu dan La Ode Muhammad Elwan, *Ibid.*

Ahmad Althof ‘Athoillah dan Alfian Khairul Ichwan
Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Dalam hal ini perlu dilihat secara mendalam urgensi sekaligus implikasinya ke depan apabila masa jabatan Kepala Desa akan dilakukan penambahan. Berbicara mengenai urgensi artinya setiap pihak harus terlebih dahulu mengkaji seberapa penting dan krusial adanya isu tersebut, apakah ketika tidak dilakukannya penambahan masa jabatan akan terjadi dampak yang signifikan atau justru hanya demi kepentingan beberapa golongan saja.

Dalam konteks pemilihan solusi dan implementasinya, teori rasionalitas Herbert A. Simon memberikan perspektif yang menarik terkait keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun selama 2 periode. Simon, yang dikenal sebagai pelopor teori pengambilan keputusan rasional, mengakui bahwa rasionalitas manusia seringkali terbatas oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan komputasi. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, pembuat keputusan cenderung mencari solusi yang cukup memuaskan (*satisficing*) daripada solusi yang optimal.³²

Dalam kasus keputusan rencana pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa, dapat dilihat bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, pemerintah mungkin memiliki informasi yang terbatas terkait dampak dan konsekuensi dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi ini sangat penting untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan solusi yang ditawarkan. Kedua, pemerintah menghadapi batasan waktu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebelum Pemilu 2024, yang mungkin mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang lebih mendalam.³³

³² Analisis Pandangan dkk., *Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan RUU Atas Perubahan Kedua UU Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*, JMA, Vol.2, No.4 (20 April 2024): 3031–5220.

³³ Info Artikel Abstrak, *Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal*, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol.2, No.1 (Januari 2017): 65–85.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan rasionalitas tersebut, keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun selama 2 periode dapat dianggap sebagai solusi *satisficing* yang cukup memuaskan berbagai kepentingan. Pemerintah mencoba menemukan solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak, seperti asosiasi Kepala Desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan, serta masyarakat yang membutuhkan kesinambungan pembangunan desa.³⁴

Namun, perlu diingat bahwa solusi *satisficing* bukan berarti solusi yang optimal. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti potensi monopoli kekuasaan atau kurangnya regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Oleh karena itu, dalam implementasi keputusan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan solusi tersebut. Salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan adalah dinamika sosial-politik di tingkat desa adalah bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat memicu konflik kepentingan atau polarisasi masyarakat jika tidak diatur dengan baik.³⁵

Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, serta menjaga keseimbangan antara kesinambungan kepemimpinan & regenerasi kepemimpinan yang sehat. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah desa juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa harus diikuti dengan peningkatan kompetensi dan kapabilitas Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah perlu menyediakan program pengembangan kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa Kepala Desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengelola pembangunan desa secara efektif.³⁶

³⁴ Ahmad Mustanir dkk., *Dinamika Administrasi Publik Indonesia*, diakses dari <https://publish.getpress.co.id/dinamika-administrasi-publik-indonesia/>, diakses pada 4 Juni 2024.

³⁵ Analisis Pandangan dkk., *Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan RUU Atas Perubahan Kedua UU Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*, JMA, Vol.2, No.4 (20 April 2024): 3031–5220.

³⁶ M Jeffri Arlinandes Chandra, Bayu Dwi Anggono, dan Febrian Febrian, *Rekonsruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19, No.4 (2022).

Dalam implementasi keputusan ini, pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti asosiasi Kepala Desa, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat secara luas. Keterlibatan pemangku kepentingan ini penting untuk membangun dukungan dan partisipasi yang diperlukan dalam proses implementasi. Pemerintah dapat membentuk forum atau mekanisme konsultasi yang memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan masukan dan memantau implementasi keputusan secara transparan. Selain itu, Pemerintah perlu mempersiapkan strategi dan rencana aksi yang jelas untuk mengimplementasikan keputusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Strategi ini harus mencakup tahapan-tahapan implementasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi yang efektif.³⁷

Kemudian jika berbicara mengenai implikasi, bahwa setiap perubahan yang dilakukan terhadap suatu hal pasti akan menimbulkan implikasi yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang berdampak baik atau buruk. Sehingga atas dua hal tersebut penulis ingin membahas lebih mendalam pada bagian hasil dan pembahasan ini agar ditemukannya jawaban yang komprehensif sekaligus akurat.³⁸

Urgensi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pertama, adanya produktivitas Kepala Desa, hal ini menjadi pertimbangan yang logis bahwa penambahan masa jabatan dapat mendukung kinerja Kepala Desa yang semakin maksimal. Kepala Desa dapat leih leluasa untuk menyejahterakan masyarakatnya sekaligus menuntaskan pembangunan desa. Perpanjangan ini bukanlah merupakan bentuk arogansi Kepala Desa, melainkan strategi dalam menunjang efektivitas keberlangsungan program desa yang telah dirancang.³⁹

³⁷ Ismi Rusyanti, Aji Pangestu, and Baynal Hubi, *Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan*, Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2024).

³⁸ Diana Yusyanti, *Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum*, E-Journal WIDYA Yustisia, Vol.8, No.7 (2015).

³⁹ Tjoe Kang Long dan Widyawati Boediningsih, *Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana*, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.2, No.4 (Juni 2023).

Karena pada faktanya sebagai badan otonom paling bawah, realisasi pembangunan di desa tidak semudah yang terjadi pada tingkatan kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Kedua, meredam adanya ketegangan dan polarisasi pasca diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa. Tingginya dinamika politik yang terjadi saat masa pemilihan Kepala Desa mengakibatkan adanya perpecahan pada warga bahkan hingga dapat menimbulkan adanya dualisme di antara warga desa.⁴⁰

Hal demikian membuat kinerja pemerintahan menjadi tidak stabil dan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa ini dapat menjadi upaya untuk terlebih dahulu meredam adanya perpecahan warga desa. Dua urgensi tersebut menjadi landasan utama untuk diusulkannya adanya reformulasi terhadap UU Desa terkait adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa. Akan tetapi penulis menganggap bahwa terhadap urgensi tersebut terdapat implikasi sekaligus dampak buruk yang akan berpengaruh pada pemerintahan desa itu sendiri maupun negara.

Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Jika membahas mengenai sesuatu usulan yang baru, pasti selaras dengan adanya implikasi baru juga. Implikasi sangat erat dengan adanya dampak yang akan terjadi, yakni dapat berupa hal yang positif atau berupa suatu yang negatif.. Dalam hal ini penulis telah melakukan beberapa studi pustaka yang dielaborasi dengan asas nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Implikasi positif dalam usulan ini adalah Pertama, berkaitan dengan adanya upaya yang maksimal dalam pemenuhan program desa. Karena sejatinya pelaksanaan program kerja di desa kerap berjalan dengan tidak mulus, hal ini dikarenakan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang berada di posisi terendah dari seluruh tingkatan pemerintahan.

Hal ini menjadi logis apabila segala bentuk realisasi program desa memerlukan persetujuan dari pemerintahan yang ada di atasnya. Kedua, dapat meredam adanya polarisasi pasca pemilihan Kepala Desa, karena berdasarkan fakta di lapangan perpecahan pasca pemilu dapat mengakibatkan adanya ketidakstabilan dalam melaksanakan program kerja yang telah dirancang oleh Kepala Desa terpilih, sehingga penambahan masa jabatan diharapkan menjadi solusi bagi adanya polarisasi tersebut.

⁴⁰ Muhammad Fathurrahman, *The Urgency dan Implications of Additioning the Term of Village Head in the Dynamics of Village Government In*, 2024.

Kemudian selaras dengan implikasi positif yang telah dijabarkan penulis beranggapan akan terjadi dampak yang kurang baik apabila dilakukannya penambahan masa jabatan Kepala Desa. Pertama terjadi kepemimpinan yang otoriter, hal ini logis dikarenakan masa kepemimpinan seseorang dengan waktu yang lama akan menimbulkan sikap otoriter terhadap masyarakat dan pemerintahannya. Kedua menimbulkan *abuse of power* atau penggunaan wewenang yang semena-mena, karena merasa telah menjadi pribadi yang dihormati dengan jangka waktu yang lama seseorang sangat dimungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk bertindak, hal ini akan mengakibatkan tatanan pemerintahan yang berlandaskan oligarki.

Ketiga menimbulkan cacatnya regenerasi kepemimpinan, banyak generasi muda yang terhambat menyalurkan potensi kepemimpinannya jika diadakannya penambahan masa jabatan ini, hal ini logis karena waktu 16 tahun tidaklah singkat, sedangkan regenerasi terhadap pemerintahan desa juga perlu untuk dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan atau vakum nya jabatan. Dan Keempat akan menimbulkan pemimpin yang diktator, bahwa seluruh kebijakan dari seorang pemimpin dengan waktu jabatan yang relatif lama akan menimbulkan sikap diktator dari pemimpin tersebut. Segala perintah sekaligus kebijakannya harus dipenuhi karena dirinya telah memiliki kuasa untuk memimpin desanya dalam waktu yang lama

Jika kita bandingkan bersama antara implikasi positif dengan dampak negatifnya, dapat dirasakan lebih banyak dampak yang negatif. Bahkan seluruh dampak negatif yang telah dijabarkan tidak memenuhi prinsip nilai demokrasi dan menyimpang dari asas demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Bukan hanya itu, penambahan masa jabatan Kepala Desa juga tidak dapat memenuhi tiga nilai dasar yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Apabila dilihat dari sisi keadilan dapat saja usulan ini bersifat adil karena adanya waktu yang maksimal untuk memenuhi dan menuntaskan seluruh program desa.

Apabila dilihat dari sisi kepastian, nampak jelas bahwasanya adanya keadaan yang harus diselesaikan melalui penambahan masa jabatan ini yaitu untuk meminimalisasi perpecahan yang ada di desa pasca pemilihan Kepala Desa.

Akan tetapi jika dilihat dari sisi kemanfaatan, rasanya penambahan masa jabatan ini hanya digunakan sebagai pemenuhan kepentingan golongan saja tanpa mempertimbangkan kemanfaatan secara luas. Sehingga apabila terjadi hal demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang tidak memenuhi tiga nilai dasarnya maka tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sempurna.

Misalnya, kasus yang melibatkan aparatur desa serta penyelenggara pemilu di Sumedang, Jawa Barat dalam pemilihan legislatif. Di Desa Bualemo B, di Sulawesi Tengah, Kepala Desanya mengarahkan warganya memilih calon legislatif tertentu pada Pemilihan Bupati 2015 silam. Selain itu terdapat dua oknum kepala desa (Kepala Desa Mbawa, Kecamatan Donggo dan Kepala Desa Pesa Kecamatan Wawo) yang akhirnya dipenjara karena memberikan dukungan pada saat kampanye calon Bupati Bima periode 2020-2025. Pada Pilpres 2019, di Desa Panyabungan Jae di Kabupaten Mandailing Natal, kepala desanya memanfaatkan ritual keagamaan dan kepentingan surat-menyurat sebagai ajang mempromosikan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan menyuap anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara.⁴¹

Pada bagian lain masa jabatan kepala desa yang terlalu lama secara psikologis berkonsekuensi pada kejenuhan politik masyarakat terhadap atmosfer kepemimpinan yang ada. Seperti yang disampaikan salah seorang Kepala Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, NTT yang mengatakan bahwa dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun akan melahirkan situasi kejenuhan pada masyarakat terhadap pemimpinnya karena ketiadaan variasi sosok dan program, selain tentu saja membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Bahkan Achmad Yusuf, Kepala Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengatakan, alasan adanya gesekan di masyarakat usai adanya pilkades, kurang tepat, karena kepala desa terpilih memiliki kapasitas untuk segera melakukan rekonsiliasi atas konflik yang terjadi. Bahkan menurutnya konflik yang terjadi di masyarakat tersebut dipicu oleh perilaku kepala desa itu sendiri.⁴²

⁴¹ Humas Bawaslu NTB, *Terlibat Kampanye, Oknum Kades, Sekdes dan Kadus di Dompu Terancam Dipidana*, diakses dari <https://ntb.bawaslu.go.id/terlibat-kampanye-oknum-kades-sekdes-dan-kadus-di-dompu-terancam-dipidana/>, diakses pada 4 Juni 2024.

⁴² Albert Aquinaldo, *Masa Jabatan Diperpanjang 9 Tahun, Kades Di Sikka Mengaku Akan Ada Kejenuhan Memimpin Desa*, diakses dari <https://flores.tribunnews.com/2023/07/10/masa->

Tidak demikian halnya ketika perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 16 tahun. Ruang evaluasi politik oleh rakyat terhadap kepala desa akan menyempit. Masa berkuasa yang terlalu panjang itulah yang pada akhirnya berpotensi menggiring para kepala desa ke dalam kecenderungan privelese melakukan korupsi melalui jabatannya dalam rangka mengakumulasi kekuasaan dan memperkaya diri. Potret maraknya penyimpangan dana desa di berbagai daerah belakangan tidak saja menunjukkan adanya penyalahgunaan dan ketidakefektivan kekuasaan. Namun bersamaan dengan itu publik disuguhi perilaku kepada desa yang tiba-tiba menjadi kaya (memiliki rumah mewah, mobil lebih dari satu), yang kemudian membuat mereka berurusan dengan hukum, menyisakan gambaran miris masyarakat desa yang justru kian miskin dan tertinggal.

Dengan gambaran di atas, maka ruang partisipasi masyarakat dalam mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam pengarusutamaan agenda pembangunan desa akan mengalami kemandegan. Termasuk sirkulasi kekuasaan di desa akan semakin terbatas karena adanya penyempitan ruang demokrasi dalam proses pilkades. Hal ini justru dimanfaatkan oleh para elite desa untuk memobilisasi suara masyarakat demi merebut jabatan dan kekayaan di desa melalui jabatan yang dimenangkan. Tak jarang mobilisasi suara tersebut dilakukan lewat politik uang dan intimidasi lainnya.

C. PENUTUP

Pembatasan masa jabatan adalah prinsip konstitusionalisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak selalu berarti peningkatan efektivitas kinerja dan dapat mempengaruhi dinamika demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, sistem politik dan hukum harus mampu menciptakan prinsip rotasi kepemimpinan yang sehat dan adil. Adapun urgensitas dan nilai kemanfaatan perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dikaji ulang, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap pembangunan dan demokrasi desa.

Urgensi perpanjangan masa jabatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menuntaskan pembangunan desa serta meredam polarisasi pasca pemilihan. Namun, implikasi negatif seperti potensi otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan stagnasi regenerasi kepemimpinan membuat usulan ini kontroversial. Selain itu, perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama dapat menyebabkan kejenuhan politik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abstrak, Info Artikel. "Dana Desa Dan Demokrasi Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (January 15, 2017): 65–85. <https://doi.org/10.15294/JPI.V2I1.8487>.
- Basri, Saiful, and Anang Dony Irawan. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2* (2023): 205–14.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, Bayu Dwi Anggono, and Febrian Febrian. "Rekonsruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undangan Yang Berkualitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.980>.
- Fathurrahman, Muhammd. "The Urgency and Implications of Additioning the Term of Village Head in the Dynamics of Village Government In," 2024. Indonesia, Presiden Republik. "SK No L81900A," 2024.
- Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- "Kades Demo Di DPR Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR." Accessed June 4, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/kades-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr>.
- Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan Ismi Rusyanti, Problematika, Ilham Aji Pangestu, and Zindan Baynal Hubi. "Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (April 29, 2024). <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V4I2.2102>.
- Luthfy, Riza Multazam. "MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 16, 2019): 319–30. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21327>.
- Maarif, Ahmad Syaiful, Abd. Hadi, and Moh Sa'diyin. "Fenomena Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (January 28, 2024): 29–39. <https://doi.org/10.55352/JOSH.V3I01.701>.
- "Masa Jabatan Di Perpanjang 9 Tahun, Kades Di Sikka Mengaku Akan Ada Kejenuhan Memimpin Desa - Tribunflores.Com." Accessed June 4, 2024. <https://flores.tribunnews.com/2023/07/10/masa-jabatan-di-perpanjang-9-tahun-kades-di-sikka-mengaku-akan-ada-kejenuhan-memimpikan-des>.
- "Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum - Andri Yanto - Google Buku." Accessed June 4, 2024. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qfhNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menghubungkan+konstitusi+dengan+hukum+pada+umumny>

a,+dapat+dipahami+bahwa+tujuan+dari+hukum+adalah+untuk+++memastikan+bahwa+kepentingan,ketertiban,keadilan,ketentraman,+dan+kesejahteraan+setiap+orang++seimbang.+Berdasarkan+tujuan+ini,+dapat+dijelaskan+fungsi+utama+hukum,+yaitu+menciptakan++ketertiban+dan+keteraturan+dalam+masyarakat,+membantu++mewujudkan++keadilan+social+secara+lahiriah,+dan+mendorong+pembangunan.+Maurice+Hauriou+mengatakan+bahwa+tujuan+konstitusi+adalah+untuk+menjaga+keseimbangan+antara++ketertiban,+kekuasaan,+dan+kebebasan&ots=0C5CpPz8oN&sig=wDVtw9NoI0e8lS83whhurfiJMe0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Mustanir, Ahmad, Suprpto Desna, Aromatica Diah, Siti Utari, Lucky Nugroho, Annisa Ilmi, Faried Iwan, et al. "DINAMIKA ADMINISTRASI PUBLIK INDONESIA Penulis." Accessed June 4, 2024. www.globaleksekutifteknologi.co.id.

Outlook Demokrasi LP3ES, 2021.

Pandangan, Analisis, Rasional Herbert Alexander, Oleh : Dewi, Rahma Shobirin, and Mohammad Syafi'udin Alifani. "ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 4 (April 20, 2024): 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/V2I4.245>.

Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Cet.15*. Jakarta: Kencana, 2021.

"QUO VADIS DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA & PENEGAKAN HUKUM INDONESIA (Sebuah ... - Zennis Helen - Google Buku." Accessed June 4, 2024. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gW3qDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Bahwa+kucuran+dana+desa+oleh+pemerintah+selama+ini+bukan+diperuntukkan+sebagai+lahan+bancakan+kepala+desa+untuk+mempertkaya+diri+namun+semata-mata+ditujukan+untuk+membangun+desa+dan+mensejahterakan+rakyat+desa.+Para+kepala+desa+yang+dipilih+langsung+oleh+rakyatnya+perlu+memiliki+kapabilitas+dengan+menggunakan+perspektif+local+wisdom+\(kearifan+lokal\)+dalam+menciptakan+mekanisme+mitigasi+dan+penyelesaian+konflik+antar-warga+desa+yang+difasilitasi+pemerintah+di+level+atas+\(kabupaten/provinsi/pusat\),+sehingga+konflik+yang+dipicu+resistensi+masyarakat+terutama+pasca-pilkades+bisa+diminimalisir&ots=w1_pHX8jW1&sig=Y_n6XQvuMU4pXInMyPGmVlkB-Ao&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gW3qDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Bahwa+kucuran+dana+desa+oleh+pemerintah+selama+ini+bukan+diperuntukkan+sebagai+lahan+bancakan+kepala+desa+untuk+mempertkaya+diri+namun+semata-mata+ditujukan+untuk+membangun+desa+dan+mensejahterakan+rakyat+desa.+Para+kepala+desa+yang+dipilih+langsung+oleh+rakyatnya+perlu+memiliki+kapabilitas+dengan+menggunakan+perspektif+local+wisdom+(kearifan+lokal)+dalam+menciptakan+mekanisme+mitigasi+dan+penyelesaian+konflik+antar-warga+desa+yang+difasilitasi+pemerintah+di+level+atas+(kabupaten/provinsi/pusat),+sehingga+konflik+yang+dipicu+resistensi+masyarakat+terutama+pasca-pilkades+bisa+diminimalisir&ots=w1_pHX8jW1&sig=Y_n6XQvuMU4pXInMyPGmVlkB-Ao&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

Rajab, Achmadudin. "Changing The Term of Office of The Village Head From 6 Years to 9 Years: Its Impact on State Finances and Village Fund Management." *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 8, no. 2 (November 29, 2023): 196–211. <https://doi.org/10.22212/JBUDGET.V8I2.173>.

S., Laurensius, and Laurensius Arliman S. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (August 16, 2017): 59–72.

<https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

“TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan ... - Mohamad Hidayat Muhtar, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, Erman Rahim - Google Buku.” Accessed June 4, 2024. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=t2HIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA76&dq=Pada++dasarnya,++konstitusi++dibuat++dengan++tujuan++membatasi++kemampuan++pemerintah++untuk+melindungi+hak-hak+konstitusional+++dan+++menetapkan+++pelaksanaan+++kekuasaan+berdaulat.+Tujuan+konstitusi++ini++dapat++dibagi++menjadi++tiga++tujuan++utama,++yaitu:++membatasi++dan++mengawasi++kekuasaan+politik%3B++melepaskan++kontrol++kekuasaan++dari++penguasa++sendiri++dan++memberikan++batasan-batasan+ketetapan+bagi+para+penguasa+dalam+menjalankan+kekuasaannya&ots=otUHmsRRlm&sig=vWsauIVARz9AkQDdwWJcEQuuWYM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

“Terlibat Kampanye, Oknum Kades, Sekdes Dan Kadus Di Dompur Terancam Dipidana – Bawaslu Provinsi NTB.” Accessed June 4, 2024. <https://ntb.bawaslu.go.id/terlibat-kampanye-oknum-kades-sekdes-dan-kadus-di-dompur-terancam-dipidana/>.

Tjoe Kang Long, and Widyawati Boediningsih. “Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 363–70. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i4.1710>.

Umbu Pariangu, and La Ode Muhammad Elwan. “Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 851–66. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>.

Yusyanti, Diana. “STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN POLITIK HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM.” *E-Journal WIDYA Yustisia* 87 (2015).